

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM LAYANAN SHOPEE PAYLATER

Cenlia Brigita Engkolan, Richie Fernando, Rifdhan Ismeth Nyandra

Prodi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Cenlia Brigita Engkolan

Abstract.

E-Commerce offers various payment features for buying and selling transactions, such as bank transfer payment methods, credit cards, digital wallets owned by each e-commerce, and Cash On Delivery (COD). Along with the development of technology in electronic transactions, currently there is a payment feature that allows consumers to shop using installment payments or provide loans without a credit card and without providing collateral, namely the pay later feature. The pay later payment feature gives consumers the opportunity to avail services and services while they pay at the end according to the given time limit. The emergence of the pay later feature is the result of a collaboration between online shopping companies and peer to peer lending based financing companies. The Legal Relations of the Parties in the Lending and Borrowing Agreement for Shopee Paylater services. agreement contract. The offer in the Shopee Paylater lending and borrowing agreement comes from Shopee as a lender. Shopee offers loan services to users of its platform who meet certain conditions. This offer contains information regarding available loan amounts, terms and other conditions. Borrowers receive offers from Shopee by accessing and using the Shopee Paylater service.

Keywords : E-Commerce, Peer To Peer, Digital

PENDAHULUAN

Pada zaman yang semakin berkembang ini tentu saja teknologi semakin canggih, inovasi-inovasi baru selalu hadir, era digital ini mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi dengan zaman yang ada, salah satu inovasi di sektor finansial yang ditemukan adalah Uang Elektronik (*e-money*). Dengan kemunculan uang elektronik memungkinkan masyarakat untuk bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai (*cash*) sebagai alat pembayaran, begitu pesatnya era digital banyak sekali *start up* yang berlomba-lomba untuk membuat inovasi

produk contohnya seperti *Go-Pay* dari Go-Jek, OVO, dan *ShopeePay* dari Shopee.¹

Menurut hasil survei dalam JakPat pada *Startup Report 2017* DailySocial.Id, *Go-Pay* merupakan uang elektronik yang terpopuler serta paling banyak diminati publik². Sebanyak 50% responden yang di survei memiliki uang elektronik yang dikeluarkan oleh perusahaan besar penyedia jasa transportasi online bernama Go-Jek. Sementara *e-money* dari Bank Mandiri dan *TCASH* milik Telkomsel berada di urutan kedua dan ketiga.

E-Commerce menawarkan berbagai fitur metode pembayaran untuk melakukan transaksi jual beli, seperti metode pembayaran transfer bank, kartu kredit, dompet digital yang dimiliki oleh masing-masing *e-commerce*, dan *Cash On Delivery* (COD). Seiring dengan berkembangnya teknologi dalam transaksi elektronik, saat ini terdapat fitur pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk berbelanja dengan menggunakan pembayaran cicilan atau pemberian pinjaman tanpa kartu kredit dan tanpa pemberian jaminan yakni fitur *pay later*. Fitur pembayaran *pay later* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar di akhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Kemunculan fitur *pay later* adalah hasil kerjasama antara perusahaan belanja *online* dengan perusahaan pembiayaan berbasis *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* merupakan suatu layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman (*borrower*) didalam sebuah wadah atau perusahaan. Kemudahan ini cukup membantu masyarakat secara finansial terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah.³

Kegiatan pinjam meminjam merupakan kegiatan yang sudah lumrah dan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya kegiatan pinjam meminjam ini ada dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis dan ada yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hampir seluruh masyarakat menjadikan kegiatan pinjam meminjam ini sebagai upaya untuk membantu perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk

¹ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, *Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*, 2018, Hal. 2

² Ferdinan Sebua, *Laporan DailySocial: Survei E-Money di Indonesia 2017*, 2016. Link: <https://www.google.co.id/amp/s/dailysocial.id/amp/post/laporan-dailysocial-survei-e-money-di-indonesia-2017>. Diakses pada 9 Mei 2023

³ Sarah Safira Aulianisa. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume. 9, nomor.2, 2020, hal 187.

meningkatkan taraf kehidupan.⁴ Shopee mengeluarkan fitur yang bernama *Shopee PayLater* dimana aplikasi yang kredit atau bayar nanti atau cicilannya dibayar nanti ini dikenal dengan nama *Shopee Paylater*. Ketika menggunakan *Shopee Paylater*, maka pengguna harus membayar tagihannya tepat waktu. Jika tidak dibayarkan tepat waktu, maka pengguna akan dikenakan tambahan denda seiring berjalannya waktu. cara kerjanya seperti Kredit pada Bank-bank yang ada tetapi dalam bentuk Uang Elektronik. bagaimana jika terjadi kesalahan/malfungsi pada aplikasi tersebut yang merugikan peminjam oleh karena itu kami akan membahas *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Layanan Shopee PayLater*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (*yuridis normative*) yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai sesuatu yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah dengan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).⁵

HASIL PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam layanan *Shopee Paylater*.

Dalam perjanjian pinjam meminjam para pihak berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum kontrak. Kontrak adalah perjanjian yang mengikat antara peminjam (pengguna layanan) dan *Shopee* (pemberi pinjaman). Untuk membentuk sebuah kontrak perjanjian, diperlukan elemen-elemen sebagai syarat untuk dapat dikatakan sebagai kontrak perjanjian.

Penawaran dalam perjanjian pinjam meminjam *Shopee Paylater* datang dari *Shopee* sebagai pemberi pinjaman. *Shopee* menawarkan layanan pinjaman kepada pengguna platformnya yang memenuhi syarat tertentu. Penawaran ini berisi informasi mengenai jumlah pinjaman yang tersedia, persyaratan, dan ketentuan lainnya. Peminjam menerima penawaran dari *Shopee* dengan mengakses dan menggunakan layanan *Shopee Paylater*. Dalam proses ini,

⁴ Mirzan Feridani Manulang, *Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Pinjaman Online yang Dibandingkan dengan Praktik Pinjaman Konvensional* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) Medan 2021, hlm. 2.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), hlm. 13-14.

peminjam secara aktif menyetujui persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh *Shopee*, yang biasanya diwakili oleh tindakan seperti mengklik kotak centang atau tombol "Setuju" pada aplikasi atau situs web. Pertimbangan atau "*consideration*" adalah imbalan yang diberikan oleh setiap pihak dalam kontrak. Dalam perjanjian pinjam meminjam *Shopee Paylater*, peminjam menerima dana pinjaman yang dapat digunakan untuk membeli barang dari platform *Shopee*, sementara *Shopee* memberikan pinjaman tersebut dengan harapan akan menerima pembayaran kembali beserta bunga dan biaya terkait. Syarat-syarat pinjaman, seperti jumlah pinjaman, bunga, biaya-biaya terkait, dan jangka waktu pembayaran, diatur dalam perjanjian. Peminjam harus memahami dan menerima syarat-syarat ini sebelum menggunakan layanan *Shopee Paylater*. Syarat-syarat ini biasanya disajikan dalam bentuk persyaratan dan ketentuan yang jelas dan harus disetujui oleh peminjam sebelum proses pinjaman dapat dilakukan. Dalam perjanjian pinjam meminjam di fitur *Shopee Paylater*, masing-masing pihak memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipatuhi.

1. Kewajiban Peminjam. Sebagai peminjam, memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Ini mencakup membayar pinjaman tepat waktu sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan oleh *Shopee*. Peminjam juga harus mematuhi aturan penggunaan dana pinjaman sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.
2. Kewajiban Pemberi Pinjaman. Pihak *Shopee*, sebagai pemberi pinjaman dalam perjanjian pinjam meminjam *SPaylater*, memiliki kewajiban tertentu terhadap peminjam. Beberapa kewajiban yang dapat ditemukan dalam hubungan ini meliputi:
 - a. Menyediakan dana pinjaman. *Shopee* memiliki kewajiban untuk menyediakan dana pinjaman kepada peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Mereka harus memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi permintaan pinjaman dari peminjam yang memenuhi syarat.
 - b. Memberikan informasi yang jelas dan akurat. Sebagai pemberi pinjaman, *Shopee* bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan terperinci mengenai syarat-syarat pinjaman, termasuk jumlah pinjaman, bunga, biaya-biaya terkait, jangka waktu pembayaran, dan aturan penggunaan dana pinjaman. Informasi ini harus tersedia secara transparan kepada peminjam sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian.
 - c. Menghormati hak-hak konsumen. Sebagai pihak pemberi pinjaman, *Shopee* juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam *SPaylater*. Ini termasuk memberikan perlindungan konsumen yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk mengajukan keluhan atau sengketa, dan hak untuk membatalkan atau mengubah perjanjian jika ada keperluan atau alasan yang sah.

- d. Melaksanakan kewajiban dengan itikad baik. Pihak *Shopee* harus melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik dan menghormati prinsip-prinsip kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Mereka harus menjalankan peran mereka sebagai pemberi pinjaman dengan profesionalisme dan bertanggung jawab.

Penting untuk diketahui bahwa kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian pinjam meminjam *Shopee Paylater* dapat bervariasi tergantung pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian itu sendiri. Oleh demikian, penting bagi peminjam untuk mempelajari dan memahami secara saksama syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan *Shopee Paylater*. Hubungan hukum tersebut lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik bagi pemberi pinjaman, penerima pinjaman maupun penyelenggara⁶

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Debitur Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Layanan *Shopee Paylater*

Pihak debitur dalam hal ini dilindungi langsung oleh negara dengan cara preventif dan juga represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah sebuah perlindungan dari negara yang terhadap hak-hak normatif debitur *Shopee Paylater* melalui perundang-undangan.⁷ Perlindungan secara represif adalah upaya negara dalam melindungi debitur *Shopee Paylater* untuk mempertahankan hak-hak normatif pada saat terjadinya sengketa dalam perjanjian, guna untuk mendapatkan penyelesaian secara adil.⁸ Sebenarnya kedudukan dari seorang debitur ini adalah tingkatan posisi yang paling lemah, dibandingkan dengan posisi dari kreditur yang sangat kuat, hal ini dikarenakan kreditur sendiri memiliki modal yang sangat besar. oleh karena itu, pemerintah memberikan perlindungan hukum melalui undang-undang, sehingga keadilan dapat ditegakkan.

⁶ Alfica Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Ber-basis Peer To Peer Lending Di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia),Yogyakarta, 2018, hlm. 79.

⁷ Azhar Arahman, Syahbudin, Wa Ode Reni, *Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur Terhadap Penggunaan Kredivo Pay Later Cicilan Tanpa Kartu Kredit*, Jurnal Selami IPS, 1 Januari 2023

⁸ Ibid

Pihak debitur sendiri juga mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pihak perusahaan melakukan tindakan yang tidak baik terhadap debitur. Pemerintah juga melakukan upaya lain dalam melindungi pihak debitur yaitu dengan adanya pembentukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), yang dimana semua perusahaan yang memiliki sistem pinjaman uang harus memenuhi kriteria yang dimiliki oleh OJK sendiri. Pihak debitur juga tidak perlu takut apabila melakukan perjanjian Pinjam Meminjam yang dilakukan pada *Shopee Pay Later* hal ini dikarenakan *Shopee Pay Later* sendiri sudah masuk ke dalam daftar OJK, maka kemungkinan besar tidak akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

KESIMPULAN

Hubungan hukum peminjam dan *Shopee PayLater* dimana peminjam harus memenuhi ketentuan dan syarat yang ada ketika meminjam masing-masing pihak mempunyai hak dan tanggung jawab Hubungan hukum tersebut lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik bagi pemberi pinjaman, penerima pinjaman maupun penyelenggara. perlindungan hukum bagi debitur secara preventif maupun secara represif, hal hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi karena *Shopee PayLater* sendiri sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Hasil Penelitian Diatas, *Shopee Paylater* harus memberikan informasi yang jelas dan terperinci kepada debitur mengenai biaya pinjaman, bunga, syarat dan ketentuan, serta konsekuensi dari pelanggaran perjanjian. Informasi ini harus mudah diakses dan dipahami oleh debitur sebelum mereka setuju untuk menggunakan layanan tersebut. lalu Keterbukaan Kebijakan *Shopee Paylater* sebaiknya memiliki kebijakan yang transparan dalam menetapkan suku bunga, biaya keterlambatan, dan biaya lainnya yang terkait dengan pinjaman. Debitur harus diberitahu secara jelas tentang kemungkinan penalti atau biaya tambahan yang mungkin timbul jika mereka tidak memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), hlm. 13-14.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6005).

- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. 2018. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25, No. 2.
- Mirzan Feridani Manulang, Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Pinjaman Online yang Dibandingkan dengan Praktik Pinjaman Konvensional (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) Medan 2021, hlm. 2.
- Sarah Safira Aulianisa. "Konsep Dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later* Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume. 9, nomor.2, 2020, hal 187.
- Rifqy Tazkiyyaturrohman, Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern, 2018, Hal. 2
- Nurhimmi Falahiyati Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi edisi No. 1 Vol. 2 Fakultas Hukum Universitas UNIVA Medan 2020, hlm. 4.